

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro



PP 10/1983

PP 45/1990

PP 94/2021

UU 1/1974

DASAR HUKUM



UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU 16/2019

Undang-Undang Perkawinan — landasan hukum sahnya perkawinan dan perceraian di Indonesia



PP No. 45 Tahun 1990

Perubahan atas PP No. 10/1983 — penyempurnaan ketentuan izin perkawinan dan perceraian PNS



PP No. 10 Tahun 1983

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil — peraturan pokok



PP No. 94 Tahun 2021

Disiplin Pegawai Negeri Sipil — sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan perkawinan dan perceraian

PERKAWINAN YANG SAH

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974

Ayat (1) — Keabsahan Perkawinan



Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

✓ Perkawinan sah = dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan masing-masing pihak

Ayat (2) — Pencatatan Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⚡ Penting Dipahami

Pencatatan perkawinan BUKAN syarat sah, melainkan bukti administratif terjadinya perkawinan yang sah.

KEWAJIBAN PELAPORAN PERKAWINAN

PP No. 10/1983 Pasal 2 & SE BKN No. 8/1983

1

Perkawinan Berlangsung

2

Maks. 1 Tahun Setelah Akad

3

**Laporan Tertulis ke Pejabat
via Hierarki**

Lampiran Laporan Perkawinan



Salinan sah surat nikah / akta
perkawinan



Pas foto suami dan istri PNS yang
bersangkutan

 Ketentuan ini berlaku juga bagi PNS janda/duda yang melangsungkan perkawinan kembali, serta PNS yang melakukan perkawinan ke-2, ke-3, dan ke-4 (wajib dilaporkan paling lambat 1 tahun setelah perkawinan).

IZIN PERCERAIAN

PP No. 10/1983 Pasal 3 — PNS wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat

6 Alasan Sah Perceraian

a Salah satu pihak berbuat zina

b Menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan

c Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah

d Dihukum penjara ≥ 5 tahun secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung

e Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

f Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa harapan hidup rukun lagi

SYARAT DITERIMANYA PERMOHONAN IZIN

Izin perceraian & izin beristri lebih dari seorang

1

Tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut /
kepercayaan terhadap Tuhan YME

2

Terdapat alasan sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (huruf a–f)

3

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4

Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat

Seluruh syarat di atas berlaku kumulatif — SEMUA harus terpenuhi agar izin dapat diberikan

IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 4 PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990

✓ PNS Pria

Wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat sebelum beristri lebih dari seorang.

Syarat Alternatif (minimal 1 harus terpenuhi)

1. Istri menderita penyakit jasmani/rohani yang sukar disembuhkan (dibuktikan dengan surat dokter pemerintah)
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah $\geq$ 10 tahun (dibuktikan dengan surat dokter pemerintah)

✗ PNS Wanita

Tidak diizinkan menjadi istri ke-2, ke-3, atau ke-4.

Syarat Kumulatif (semua harus terpenuhi)

1. Ada persetujuan tertulis yang ikhlas dari istri PNS yang bersangkutan
2. PNS memiliki penghasilan cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anak (dibuktikan SPT pajak)
3. Ada jaminan tertulis dari PNS bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

KETENTUAN KHUSUS — SKENARIO PELANGGARAN

Semua skenario berikut berakibat Hukuman Disiplin Tingkat Berat

1

PNS pria menikah dengan istri ke-2 (siri/dicatatkan) tanpa izin Pejabat → HD Berat

4

PNS wanita yang baru ditalak menikah lagi → secara yuridis poliandri → HD Berat

2

PNS pria menyatakan talak lalu menikah lagi tanpa izin Pejabat → dianggap beristri dua → HD Berat

5

PNS wanita menikahi pria 'duda' yang baru ditalak → secara yuridis istri kedua → HD Berat

3

PNS pria menikahi wanita 'janda' yang baru ditalak (belum bercerai sah) tanpa izin → HD Berat

6

PNS wanita menikahi pria yang masih beristri (siri/dicatatkan) → istri kedua → HD Berat



Ketentuan berlaku untuk pernikahan siri maupun yang telah dicatatkan di catatan sipil

LARANGAN HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH

Pasal 14 PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990



PNS dilarang hidup bersama dengan:

- Wanita yang bukan istrinya,
- atau Pria yang bukan suaminya,
- sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.



KONSEKUENSI

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat sesuai PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN

Pasal 8 PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990

Berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak/kesalahan PNS Pria

$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
PNS Pria (Suami)	Mantan Istri	Anak-anak

Skenario Pembagian Gaji

Tidak ada anak	Suami $\frac{1}{2}$ · Mantan Istri $\frac{1}{2}$	Ada anak, anak ikut mantan istri	Suami $\frac{1}{3}$ · Mantan Istri $\frac{1}{3}$ + Anak $\frac{1}{3}$ (total $\frac{2}{3}$)
Ada anak, anak ikut suami	Suami $\frac{1}{3}$ + Anak $\frac{1}{3}$ (total $\frac{2}{3}$) · Mantan Istri $\frac{1}{3}$	Mantan istri menikah lagi, anak ikutnya	Suami $\frac{1}{3}$ + sisa $\frac{1}{3}$ mantan istri = $\frac{2}{3}$ · Anak tetap $\frac{1}{3}$

Catatan: Pembagian gaji mencakup SELURUH penghasilan PNS, tidak terbatas pada gaji pokok saat perceraian (SE BKN 8/1983)

SANKSI DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 15 PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990 · Pasal 41 PP No. 94/2021

Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat apabila:



Tidak memberitahukan perkawinan pertama dalam waktu 1 tahun



Tidak melaporkan perceraian dalam waktu ≤ 1 bulan setelah putusan



Cerai tanpa izin / surat keterangan dari Pejabat



Tidak melaporkan perkawinan ke-2/3/4 dalam waktu 1 tahun



Beristri lebih dari seorang tanpa izin Pejabat



Menolak pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri



Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah



PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat): PNS wanita yang menjadi istri ke-2/3/4 (melanggar Pasal 4 Ayat 2) - diperbarui melalui PP No. 94/2021

Catatan



Setiap PNS wajib melaporkan perkawinan pertama paling lambat 1 tahun setelah akad.



Perceraian hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis Pejabat, dengan alasan sah yang diatur PP 10/1983.



PNS pria wajib izin sebelum beristri lebih dari seorang. PNS wanita dilarang menjadi istri kedua.



Cerai atas kehendak/kesalahan PNS pria → wajib menyerahkan sebagian gaji untuk mantan istri dan anak.

Patuhi ketentuan perkawinan dan perceraian PNS demi menjaga integritas dan karier Anda.